

	News Title : Bappebti Tambah Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Jadi 383	
	Media Name : viva.co.id	Journalist : Dusep Malik
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Tambah Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Jadi 383

Rabu, 10 Agustus 2022 - 14:13 WIB

Oleh : Dusep Malik, Anisa Aulia



Aset kripto.

Sumber : Equity Trust Company

Share :



VIVA Bisnis – Badan Pengawas **Perdagangan** Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan menambah daftar jumlah jenis aset **kripto** yang dapat diperdagangkan secara fisik menjadi 383.

Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022, tentang Penetapan Daftar **Aset Kripto** yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," kata Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam keterangannya, dikutip Rabu 10 Agustus 2022.

Didid menjelaskan, dalam Perba itu ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan, untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis. Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto, maka daftar aset kripto yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan.



Ilustrasi representasi mata uang kripto

Photo : ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic/Illustrasi

Baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan delisting jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP).

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," jelasnya.

Adapun Perba tersebut mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan whitepaper. Atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.